



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Perwalian, yang diajukan oleh :

Indowaji binti Ramli Abd. Rahim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.001/Rw.002 Dusun I Desa Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 02 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2019 /PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa semasa hidupnya telah terjadi perkawinan antara almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim dengan Almarhum Drs. Burhanuddin bin Habib Ibrahim dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun
 - Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 Tahun

Hlm 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim dengan Almarhum Drs. Burhanuddin bin Habib Ibrahim telah resmi menikah di kantor urusan agama kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Pada tanggal 16 Mei 1999 dengan Nomor: 460/12/ X / 199
3. Bahwa selanjutnya almarhumah Niswati S.Ag binti Ramlin Abd.Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 8 oktober 2019 karena sakit.
4. Bahwa pada waktu meninggal dunia, almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim meninggalkan beberapa saudara kandung yang bernama: 1. Agung bin Ramli Abd Rahim, 2. Indowaji binti Ramli Abd Rahim, 3. Masnin binti Ramli Abd Rahim, 4. Adlan bin Ramli Abd Rahim, dan juga meninggalkan ahli waris , yaitu kaka kandung yang bernama Indowaji binti Ramli Abd. Rahim (Pemohon) serta 2 orang anak yang bernama:
 1. Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun(Anak Kandung)
 2. Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 Tahun (Anak Kandung)
5. Bahwa almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim semasa hidupnya tercatat sebagai Pengawai Negeri Sipil di Kantor Kemenag Kabupaten Parigi Moutong sebagai guru MTs Alkhairaat Parigi berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah Tanggal 10 Desember 2003 Nomor: Kw.22.1/2/KP.00.3/277/2003.
6. Bahwa salah satu persyaratan dalam rangka pencairan/pembayaran tabungan pensiun milik Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim pada PT. TASPEN (Persero) cabang Palu dengan adanya perwalian dari pengadilan.
7. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim kakak kandung sementara keluarga lain telah mempercayakan kepada pemohon sebagai wali dari anak-anak Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim untuk menguruskan

Hlm 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/pembayaran Tabungan Pensiun Milik Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim pada PT. TASPEN(Persero) cabang Palu mengingat kedua orang anak Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny bin Almarhum Burhanuddin habib umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil bin Almarhum Burhanuddin Habib umur 13 Tahun belum cakap hukum masih di bawah umur.,

8. Bahwa oleh karena itu dalam rangka pencairan/pembayaran tabungan pensiun milik Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim pada PT. TASPEN (Persero) cabang Palu, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny bin Almarhum Burhanuddin habib umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil bin Almarhum Burhanuddin Habib umur 13 Tahun.

9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama Parigi Cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon Indowaji binti Ramli Abd Rahim sebagai wali dari kedua orang anak almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim yang bernama :
 - Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun
 - Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 Tahun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim pemeriksa telah menjelaskan tentang perwalian beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Hlm 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon nomor : 7208116005540002 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 489/Kua.22.11.02/PW.01/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sigi Biromaru, kabupaten Sigi, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 116/Umum/04/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 6746/Ist/2006/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor; 7208-KM-11102019-0012 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

Hlm 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor; 22/UM/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Pelawa tanggal 13 November 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7)
8. Fotokopi Kartu Taspen Nomor; 150323883 tanggal 02 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor PT. Taspen Cabang Palu, bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang dalam agunan Bank Mandiri dan oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);

B. Saksi:

1. Naisa Hi. Kedda binti Hi. Kedda, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang ponakannya yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13;
- Bahwa ibu kandung dari kedua anak tersebut adalah adik kandung Pemohon yang bernama Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019;
- Bahwa suami dari Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim juga yang bernama Drs. Burhanuddin telah meninggal dunia lebih dulu pada

Hlm 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan sejak suaminya meninggal, alm. Tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa selain alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim, Pemohon juga mempunyai 3 orang saudara kandung lainnya yang bernama Agung, masnin dan Adlan dan ketiga orang saudara pemohon tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk pengurusan permohonan ini sebab kesehariannya setelah suaminya meninggal, Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya, alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim tercatat sebagai PNS (guru Mts Al-Khairaat Parigi sehingga tercatat sebagai Peserta PT.Taspen cabang Palu;

- Bahwa untuk pencairan dana Taspennya tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan sebab kedua anak alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim belum cakap untuk bertindak sesuai hukum;

- Bahwa sejak alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim meninggal, maka Pemohonlah yang mengurus kedua anak alm. Yang saat ini sedang tinggal di Pondok Pesantren Al-khairaat ,Dolo;

2. Rafia R. Abd. Rahim binti Agung Abd. Rahim, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tante saksi ;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian atas kedua orang ponakannya yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13;

Hlm 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari kedua anak tersebut adalah adik kandung Pemohon yang bernama Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2019;
 - Bahwa suami dari Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim yang bernama Drs. Burhanuddin juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2006 dan sejak suaminya meninggal, alm. Tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa selain alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim, Pemohon juga mempunyai 3 orang saudara kandung lainnya yang bernama Agung, masnin dan Adlan dan ketiga orang saudara pemohon tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk pengurusan permohonan ini sebab kesehariannya setelah suaminya meninggal, Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya, alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim tercatat sebagai PNS (guru Mts Al-Khairaat Parigi sehingga tercatat sebagai Peserta PT.Taspen cabang Palu;
 - Bahwa untuk pencairan dana Taspennya tersebut maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan sebab kedua anak alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim belum cakap untuk bertindak sesuai hukum;
 - Bahwa sejak alm. Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim meninggal, maka Pemohonlah yang mengurus kedua anak alm. Yang saat ini sedang tinggal di Pondok Pesantren Al-khairaat ,Dolo;
- Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;
- Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 tahun berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk keperluan pengurusan TASPEN almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd. Rahim pada PT. Taspen Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinann yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum *cult-up* umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam identitasnya Pemohon berada di Wilayah Pengadilan Agama Parigi maka sesuai Pasal 142 R.Bg Pengadilan Agama Parigi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa awalnya perkara ini adalah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa namun oleh karena Ketua majelis sebelumnya sedang cuti dan jumlah Hakim di pengadilan Agama Parigi tidak memenuhi untuk perkara ini diperiksa secara majelis, maka berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Hakim Tunggal, perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon, oleh hakim telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Agama dan alamat tempat tinggal, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah Agama Islam dan sebagai penduduk Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama adik Pemohon (Niswati) dan suaminya, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah

Hlm 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa adik Pemohon dan suaminya merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah sehingga anak-anak yang dimohonkan perwaliannya merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny dan Mahmud Sidiq An Nabil, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti kedua anak tersebut adalah anak dari Alm. Niswati S.Ag dan Drs. Burhanuddin sehingga berhak atas taspen dari ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kematian Niswati, S.Ag dan Drs. Burhanuddin merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Niswati S.Ag. telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019. Demikian juga dengan suami dari Niswati yang bernama Drs. Burhanuddin telah meninggal pada tanggal 14 Desember 2006, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa silsilah keluarga merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara Pemohon dan ibu kandung dari kedua orang anak yang dimohonkan perwaliannya sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Alm. Niswati, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Peserta Taspen, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun berdasarkan keyakinan hakim pemeriksa terbukti bahwa Niswati S.Ag adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan terdaftar sebagai peserta PT.Taspen sehingga berhak atas pengurusan dana Taspennya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Hlm 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Hakim Pemeriksa dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Niswati, S.Ag binti Ramli Abd. Rahim;
- Bahwa Almarhumah Niswati, S.Ag binti Ramli Abd. Rahim pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Drs. Burhanuddin dan dikaruniai 2 orang anak namun suami alm. Tersebut sudah meninggal lebih dahulu pada tahun 2006;
- Bahwa Niswati, S.Ag binti Ramli Abd. Rahim telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sejak suaminya meninggal, Alm. Niswati kesehariannya hidup bersama Pemohon dan setelah alm. Meninggal, Pemohonlah yang mengurus kedua orang anaknya yang saat ini sedang sekolah di Pondok Pesantren Al-Khairaat. Dolo;
- Bahwa semasa hidupnya, Niswati, S.Ag binti Ramli Abd. Rahim adalah PNS pada MTs Al-Khairaat Parigi dan sebagai peserta PT TASPEN;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta penetapan adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13; guna pengurusan pensiun Almarhumah Irawati pada PT. Taspen Palu;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh para Pemohon maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari ibu anak-anak yang dimohonkan perwaliannya dan semasa hidupnya, alm. Niswati tinggal bersama Pemohon;

Hlm 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang berada di bawah umur 18 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny berumur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil berumur 13, dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa kedua anak tersebut dapat dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil,jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah tante dari kedua anak yang dimohonkan perwaliannya dan dalam keadaan sehat serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa sejak ayah kedua anak tersebut meninggal, ibu dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon demikian Pula sepeninggal ibu mereka, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon sehingga hakim peemriksa berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang tepat untuk menjadi wali dari anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi atau diri anak yang bersangkutan maupun harta bendanya/kekayaannya;

Hlm 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian untuk mengurus Taspen dari orang tua anak yang bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 tahun dimana hal itu merupakan hak mereka sebagai anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama anak bernama bernama Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun dan Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 tahun dalam hal Pengurusan Taspennya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Indowaji binti Ramli Abd Rahim) sebagai wali dari kedua orang anak almarhumah Niswati S.Ag binti Ramli Abd.Rahim yang bernama :
 - Muhammad Sa'id Ramadhan Al Bunny umur 15 Tahun

Hlm 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahmud Sidiq An Nabil umur 13 Tahun

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Tadarin, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
-		Biaya Panggilan	: Rp 120.000,-
-		Redaksi	: Rp. 10.000,-
-		Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Hlm 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Tadarin, S.H.

Hlm 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)